

PANDANGAN 'URF TERHADAP PROSESI ADAT KARIA PADA MASYARAKAT MUNA DI KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU KABUPATEN MUNA

Muhammad Fajri Mohasa¹, Musyfikah Ilyas², Abdul Syatar³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ajafajri21@gmail.com

Abstrak

Adat *karia* merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat Muna yang beragama Islam. Pokok masalah penelitian ini adalah pandangan 'urf terhadap prosesi adat *karia* pada masyarakat Muna di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dengan sub masalah yaitu: 1. Bagaimana praktek pelaksanaan adat *karia* pada masyarakat Muna di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna? Dan 2. Bagaimana pandangan 'urf terhadap praktek pelaksanaan adat *karia* pada masyarakat Muna di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu kabupaten Muna? Jenis Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 'Urf dan pendekatan Sosio-kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Adat *karia* merupakan salah satu adat suku Muna yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan adat *karia* merupakan adat yang termasuk 'urf sah, maksudnya adat *karia* merupakan adat yang diperbolehkan dalam Islam. Implikasi penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Muna, adat *karia* sebagai nilai-nilai warisan budaya sebaiknya tetap dijaga kelestariannya, terutama nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan adat *karia* untuk membentuk pribadi perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: adat *karia*, hukum Islam, 'urf

Abstract

Karia custom is a custom carried out by the Muna community who are Muslim. The main problem of this research is the 'urf' view of the traditional karia procession in the Muna community in Laiworu Village, Batalaiworu District, Muna Regency with sub problems, namely: 1. How is the practice of performing traditional caries in the Muna community in Laiworu Village, Batalaiworu District, Muna Regency? And 2. What is 'urf's view on the practice of performing traditional caries in the Muna community in Laiworu Village, Batalaiworu District, Muna Regency? This type of research is a field research (field research), which is descriptive qualitative. The research approach used is the 'Urf approach and the Socio-cultural approach. The results of this study indicate that: Karia is one of the customs of the Muna tribe that has been passed down from generation to generation. And the karia custom is a custom that includes 'urf sah, meaning that the karia custom is a custom that is allowed in Islam. The implication of this research is that for the Muna Regency Government, adat karia as cultural heritage values should be preserved, especially noble values in the implementation of adat karia to shape women's personalities in living married life.

Keywords: *karia* custom, Islamic law, 'urf

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara majemuk dengan beraneka ragam kebudayaan di setiap wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, 1340 suku, 1211 bahasa dan 6 agama yang diakui oleh Negara. Berbagai Suku yang mendiami wilayah negara Indonesia memiliki adat/kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.¹ Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.² Tradisi ini merupakan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dari generasi ke generasi sehingga menjadi kebiasaan, seperti kebiasaan sehari-hari.³

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁴

Dari ayat di atas tidak dapat dipungkiri bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk majemuk. Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Artinya setiap suku memiliki berbagai ragam corak budaya yang berbeda antara suku yang satu dan suku yang lainnya.

¹ Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum adat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 75.

² Nursalam dan Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tete Batu Kec. Palangga Kab. Gowa), *Qadauna 1 No. 3* (September 2020), h. 113.

³ Zulfajrin, dkk, Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng), *Qadauna volume 3 No 2* (April 2022), h. 438.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 517.

Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati nilai-nilai keagamaan, bahkan agama dijadikan sebagai sumber hukum kehidupan.⁵ Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Islam.⁶ Hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan hadis.⁷

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Masyarakat Muna pada dasarnya merupakan masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadat yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam daur hidup masa kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa kematian. Salah satu adat-istiadat yang masih dipertahankan masyarakat Muna yaitu adat *karia*.

Adat *karia* merupakan salah satu adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Muna. Adat *karia* dilaksanakan pertama kali oleh Raja La Ode Husein. Raja La Ode Husein melakukan ritual *karia* untuk putrinya yang bernama Wa Ode Kamomono Kamba. Sejak saat itu adat *karia* masih dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini.

Para gadis yang mau dikaria, dikurung (dipingit) di dalam kamar yang gelap secara total selama 4 hari 4 malam (dahulu 44), dan tidak diperkenankan keluar. Apabila si gadis ini melanggar dan keluar, maka ini berarti sial bagi diri sendiri dan keturunannya. Pada waktu itu, mereka tidak mendapat minuman, sedangkan makanan yang diberikan sebutir telur dan segenggam nasi setiap hari.⁸

Adat *karia* sebagai adat masyarakat Muna yang mayoritas beragama Islam. Tetapi belum ada penelitian yang membahas mengenai adat *karia* jika ditinjau dari pandangan Islam atau 'urf.

⁵ Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie* 4 No.2 (desember 2017), h. 19.

⁶ Supardin, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan pada Produk Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau* I No. 2 (2014), h. 70.

⁷ Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, Edisi 1; Serang: Penerbit A-Empat, 2021, h.2

⁸ J. Couvreur, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, h. 165.

Belum ada literatur tentang adat *karia* sebagai adat yang dibolehkan dalam Islam atau adat yang dilarang dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang menguraikan hasil pembahasan penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 'Urf dan pendekatan Sosio-kultural.

2. Metode Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan dengan tulisan yang terstruktur, untuk dijawab oleh narasumber yang kredibel.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indra.

c. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pendekatan 'Urf yaitu pendekatan dengan sumber-sumber seperti seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma' yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan Sosio-kultural yaitu bahwa untuk memahami tingkah laku seseorang membutuhkan pengetahuan tentang konteks lingkungan di mana kebiasaan terjadi.

Pendekatan sosio-kultural menjelaskan sebuah cara dimana masyarakat dan budaya lingkungan memengaruhi kebiasaan.

Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara karena keterkaitan dengan judul yang diajukan oleh peneliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses adat karia pada masyarakat Muna di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna

Karia menurut Wa Ode Ningkota⁹ yaitu:

“karia maitu kafepuinomo kangkilo, ane minaho dokokaria maitu nando bhe dhosano kamokulano ane anahino ta dogamo.”

Artinya:

“karia itu sebagai pembersihan diri atau penyucian diri, jika belum dikaria maka dianggap masih berutang orang tua jika anaknya mau menikah tapi belum melaksanakan karia.”

Sedangkan menurut La Kolo¹⁰ memiliki arti ribut atau keramaian dalam bahasa Muna. Dikatakan ribut atau keramaian karena dalam proses *karia* itu orang tua dalam melakukan adat *karia* mengundang khalayak banyak terutama keluarga dan masyarakat di sekitarnya. *Karia* juga berfungsi untuk membina atau menempa seorang gadis agar dia kelak menjadi wanita yang berakhlak taat kepada perintah kedua orang tua dan yang utama taat kepada perintah Allah Swt.¹¹

Menurut La Ode Hadi¹² karena pentingnya pelaksanaan adat *karia* jika seorang perempuan belum dikaria maka dianggap belum bersih atau suci. Pelaksanaan adat *karia* dianggap sebagai utang yang wajib dipenuhi oleh orang tua jika anaknya mau melaksanakan pernikahan.

⁹Wa Ode Ningkota, tokoh adat (*pomantoto*), wawancara langsung (18 september 2021)

¹⁰ La Kolo, tokoh masyarakat, wawancara langsung (14 september 2021)

¹¹ La Kolo, tokoh masyarakat, wawancara langsung (14 september 2021)

¹² La Ode Hadi, tokoh adat, wawancara langsung (15 september 2021)

Masyarakat Muna memahami tradisi ini sebagai puncak ritual yang harus dilaksanakan kaum perempuan sebelum memasuki pernikahan.¹³ Karena tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia.¹⁴ Selain itu kegiatan perempuan umumnya berbentuk pelayanan sosial dan juga dipandang sebagai penentu bagi kehidupan negara, karena posisi perempuan selain sebagai pendamping suami juga sebagai pendidik anak generasi muda yang sangat menentukan citra bangsa.¹⁵ Setelah melaksanakan adat *karia* maka anak tersebut boleh melaksanakan perkawinan. Prosesi pelaksanaan adat *karia* secara kronologis yaitu:

1. *kaghombo*

kaghombo berasal dari kata *ghombo*¹⁶ dalam bahasa Muna yang artinya pingit, peram. Kata peram dalam KBBI¹⁷ artinya menyimpan buah-buahan dengan membungkusnya supaya lekas masak. Kata *ghombo* dalam masyarakat Muna umumnya ditujukan pada buah-buahan agar lekas matang dan dapat dikonsumsi.¹⁸

Kaghombo yaitu peserta *karia* dimasukkan ke dalam ruang atau kamar khusus. Ruang ini dalam Bahasa muna disebut *suo/songi*. *Songi* merupakan ruang yang tertutup dan tidak boleh masuk cahaya. Di dalam *songi* harus ada kain putih, kain putih disini sebagai lambang kesucian.

2. *Kabhansule*

Prosesi *kabhansule* dilakukan dengan merubah posisi peserta *karia*, yaitu merubah posisi kepala yang pada mulanya kepala menghadap ke barat dengan berbaring menindis tangan

¹³ Ikka Pratiwi dan Pendais Hak, Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, *Historical Education 2 no. 3* (Desember 2017), h. 47.

¹⁴ Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Qadauna 3 No. 1* (Desember 2021), h. 195.

¹⁵ Musyfikah Ilyas, Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Al-Risalah Volume 19 No. 1* (Mei 2019), h. 82.

¹⁶ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Kamus Muna-Indonesia*, h.45

¹⁷ KBBI Daring, diakses 5 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peram>.

¹⁸ La niampe dkk, *wuna anaghaini*, Sleman: Oceana Press, 2018, h. 304.

kanan selanjutnya dibalik posisi kepala menghadap ke timur dengan kedua tangan di bawah kepala menindis tangan kiri.

3. *kabhalengka*

Yaitu membuka pintu *kaghombo* atau pingitan bagi peserta *karia* kemudian dipindahkan di kamar sebelah. Setelah dimandikan kemudian peserta *karia* dicukur rambut halus dan keningnya (*bhindu*) agar terlihat rapi. Selanjutnya para gadis yang *dikaria* siap diantar ke tempat yang disebut *bhawano koruma* (panggung).

4. *katandano wite* (penyentuan tanah)

Proses ini dilakukan oleh imam yang diawali dari peserta yang paling kanan duduknya. Imam mengambil tanah dari piring putih kemudian melakukan proses *katandano wite* dari ubun-ubun turun ke dahi dengan menggambarkan huruf alif. Pada *katandano wite* harus menyentuh tujuh belas titik pada tubuh manusia yang dimulai dari jidat sampai pada telapak kaki yang merupakan isyarat 17 rakaat shalat bagi umat Islam.

Setelah Imam melakukan *katandano wite* pada semua peserta *karia* maka proses selanjutnya adalah pembacaan doa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. *Linda*

Tarian *Linda* yang ditampilkan oleh peserta *karia* hanya berputar disekitar tempat berdirinya. Pelaksanaan tari *linda* diiringi dengan pukulan gong sehingga menjadi lebih meriah.

6. *Kahapui*

Kahapui Yaitu acara pemotongan pohon pisang yang telah disiapkan di depan rumah yang *dikaria*. Pada prosesi ini dilakukan silat tradisional Muna yang diiringi dengan bunyi gong dan gendang.

7. *kaghorono bhansa*

Pada acara ini yang dibuang adalah mayang pinang yang digunakan pada saat dalam pingitan, biasanya *kaghorono bansa* dilakukan di Pantai Napabhale atau Meleura.

2. Pandangan 'Urf Terhadap Prosesi Adat Karia pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna

Hukum Islam adalah aturan aturan Ilahi yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk diampaikan kepada umat manusia baik aturan hukum yang berupa akidah maupun aturan hukum yang berkaitan dengan amaliah.¹⁹ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa hukum islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-quran dan hadits.²⁰

Hukum Islam atau hukum *syara'* menurut istilah ulama ushul adalah doktrin (khitan) *syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).²¹ Hukum Islam menurut T.M. Hasbi Ash-shiddieqy adalah bagian dari ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat secara umum.²²

Perkembangan semangat keagamaan pada masyarakat muslim menuntut penerapan norma-norma agama terhadap perilaku tertentu.²³ Hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan hukum negara. Hal ini dapat dilihat baik secara normatif maupun positif.²⁴ Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat pada produk perundang-undangan yang ada sampai saat ini. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah membawa pengaruh yang besar terhadap masyarakat Islam. Keberadaan Peradilan Agama (Islam) di Indonesia hadir karena keperluan hukum umat Islam di Indonesia.²⁵ Penerapan syariat Islam melalui peraturan daerah merupakan hal yang makin

¹⁹ ImamMakmum, dkk, *Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Di Indonesia, Ulil Albab Vol. 1 No. 8* (Juli 2022), h. 2448.

²⁰ Kemendikbudristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 411.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Alih bahasa Noer Iskandar al-Barsani dan Moh. Tolehah Mansoer dengan judul *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

²³ Hadi Daeng Mapuna, *Watak Dasar Hukum Islam*, *Jurnal Al-Qadau* I No. 1 (2014), h. 37.

²⁴ Andi Safriani, *Positivasi Syariat Islam di Indonesia*, *jurnal Al-Qadau* 4 No. 2 (2017), h. 319.

²⁵ Darussalam Syamsuddin, *Transformasi Hukum Islam Di Indonesia*, *jurnal Al-Qadau* 2 No. 1 (2015), h. 9.

populer dan menjadi perhatian setiap daerah dan kabupaten di Indonesia, terutama daerah yang memiliki penduduk yang beragama Islam.²⁶

'Urf maksudnya mengerjakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah ada sebelumnya, artinya telah menjadi kebiasaan pada masyarakat sebelumnya yang diikuti sampai menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap baik bagi anggota masyarakat sehingga merupakan hukum yang tidak tertulis yang dianut oleh mereka.²⁷

'Urf dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, yang pertama dari sisi bentuknya, 'urf dibagi menjadi dua jenis yaitu 'urf lafdzî adalah 'urf dalam bentuk ungkapan dan 'urf fi'li adalah 'urf dalam bentuk tindakan. Yang kedua dari sisi cakupannya, 'urf dibagi menjadi dua jenis yaitu 'urf 'âm adalah 'urf dalam bentuk umum dan 'urf khâs adalah 'urf dalam bentuk khusus. Yang ketiga dari sisi keabsahannya, 'urf terbagi dua jenis yaitu 'urf shâhîh adalah 'urf yang dibenarkan dalam Islam dan 'urf fâsid adalah 'urf yang tidak dibenarkan dalam Islam.²⁸

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, adat *karia* termasuk jenis 'urf fi'li. Adat *Karia* merupakan aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku Muna secara terus-menerus. Contoh 'urf fi'li seperti pada budaya masyarakat Arab ketika melakukan transaksi jual beli tanpa *sighat* yakni tanpa menyebutkan akadnya.

Ditinjau dari cakupan banyak sedikitnya orang yang memakai, adat *karia* termasuk jenis 'urf khas atau khusus. Adat *karia* merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan masyarakat pada kawasan tertentu (masyarakat suku Muna) dan tidak berlaku secara umum. Contoh 'urf khas yaitu pada masyarakat tertentu adanya penetapan jumlah mahar bagi seorang perempuan yang hendak menikah yang nilainya hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Ditinjau dari boleh dan tidaknya dilakukan, adat *karia* termasuk jenis 'urf sahîh. Adat *karia*

²⁶ Abdul Syatar, dkk., Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15 No. 1 (Januari-Juni 2021), h. 66.

²⁷ Siti Sharah Desemriany dan Lomba Sultan, Tradisi *Niipanrasai* Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, *Shautuna Vol. 1 No. 3* (September 2020), h. 670.

²⁸ Ach. Maimun, Memperkuat 'urf dalam pengembangan hukum Islam, *al-Ihkam XII No. 1* Juni 2017, h. 26

termasuk kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syariat serta tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.²⁹

Karia sebagai proses penempatan seorang perempuan pada saat memasuki usia dewasa terutama sebelum memasuki kehidupan berumah tangga merupakan proses pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi seorang perempuan karena pelaksanaan adat *karia* diajarkan tentang nilai-nilai kesabaran dalam mengendalikan hawa nafsu seperti dalam proses *kaghombo* peserta *karia* diberi makan sedikit. Hal ini sebagaimana dalam ritual puasa dalam Islam sebagai sarana mengendalikan hawa nafsu.

Karia sebagai upacara adat tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan dalam pelaksanaan *karia* mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman seperti mengendalikan hawa nafsu, memiliki nilai-nilai estetika, mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga.

Maka menurut penulis adat *karia* termasuk golongan '*urf* sahih karena adat *karia* merupakan kebiasaan masyarakat Muna yang tidak bertentangan dengan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

Adat *karia* sebagai budaya yang dilakukan secara turun-temurun memiliki manfaat bagi perempuan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena nilai-nilai yang diajarkan dalam proses pelaksanaan adat *karia* mengajarkan tentang kesabaran, ketekunan, terutama dalam menjalani kehidupan berumah tangga seorang perempuan harus siap menjalani berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Adat *karia* merupakan salah satu adat suku Muna yang telah diwariskan secara turun-temurun. Adat *karia* terbagi menjadi beberapa prosesi yaitu: *Kaghombo* yaitu peserta *karia* masuk ke dalam *songi*. *Kabhansule* yaitu perubahan posisi peserta *karia*

²⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istibath dan Istidlal)*, (Bandung: Rosda, 2013), h. 112.

ketika berada dalam *songi*. *Kalempagi* yaitu peserta *karia* keluar dari *songi* kemudian dirias menggunakan pakaian adat *karia* kemudian peserta *karia* menuju panggung. *Katandanoo wite* yaitu penyentuan tanah pada 17 titik anggota tubuh. *Linda* yaitu tarian yang dilakukan peserta *karia*. *Kahapui* yaitu pemotongan pisang yang dilakukan dengan silat Muna. *Kaghorono bhansa* yaitu pembuangan mayang pinang.

2. Adat *karia* jika dipandang dari hukum Islam merupakan adat yang termasuk 'urf sahih, maksudnya adat *karia* merupakan adat yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam proses pelaksanaan adat *karia* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an dan Terjemah

Couvreur, J., *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, (Kupang: Artha Wacana Press, 2001)

Hasbiyalah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath dan Istidlal)*, Bandung: Rosda, 2013

Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, Edisi 1; Serang: Penerbit A-Empat, 2021

Kemendikbudristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Khallaf, Abdul Wahhab, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, Alih bahasa Noer Iskandar al-Barsani dan Moh. Tolehah Mansoer dengan judul *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993

La niampe dkk, *wuna anaghaini*, Sleman: Oceana Press, 2018

La Oba, dkk, *Deskripsi Upacara Adat Karia (pingitan) sebagai tutura masyarakat Muna*, Kabupaten Muna, 200

Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Jurnal

Desemriany, Siti Sharah dan Lomba Sultan, *Tradisi Niipanrasai Terhadap Kasus Silariang*

Perspektif 'Urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Shautuna Vol. 1 No. 3 (September 2020), h. 660-675.

- Ilyas, Musyfikah. Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Al-Risalah Volume 19 No. 1* (Mei 2019), h. 78-89.
- Jayadi, Ahkam, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie 4 No.2* (Desember 2017), h. 11-23.
- Maimun, Ach. Memperkuat ‘urf dalam pengembangan hukum Islam, *al-Ihkam XII No. 1* (Juni 2017), h. 24-41.
- Mapuna, Hadi Daeng, Watak Dasar Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau I No. 1* (2014), h. 29-38.
- Nur, Zulfajrin, Abdul Halim Talli, & Ibnu Izzah. Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng), *Qadauna volume 3 No 2* (April 2022), h. 434-451.
- Nursalam dan Halim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tete Batu Kec. Palangga Kab. Gowa), *Qadauna I No. 3* (September 2020), h. 111-119.
- Pratiwi, Ikka dan Pendais Hak. Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, *Historical Education 2 no. 3* (Desember 2017), h. 46-61
- Safriani, Andi. Positivasi Syariat Islam di Indonesia, *jurnal Al-Qadau 4 No. 2* (2017), h. 313-322
- Syamsuddin, Darussalam, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *jurnal Al-Qadau 2 No. 1* (2015), h. 1-14.
- Syatar, A., Juliana, J., Eitriya, Z., Rifaldi, R., Winanda, W., Anugrah, A., & Putri, A. A.. Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 15 No. 1* (Januari-Juni 2021), h. 66.
- Sunarti dan Muh. Jamal Jamil, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Qadauna 3 No. 1 Desember 2021, h. 193-207.
- Supardin, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-undangan pada Produk Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau I No. 2* (2014), h. 59-81.
- Zainal, Asliah, Ritual Reproduksi Perempuan Dalam Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara, *Shautut tarbiyah 18 No. 2* (November 2012), h. 62-64.
- Imam Makmun, Lomba Sultan, & Kurniati. Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Di Indonesia, *Ulil Albab Vol. 1 No. 8* (Juli 2022), h. 2448-2459.

Websites

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peram> diakses 5 Januari 2022

Wawancara

La Ode Hadi, tokoh adat, *wawancara langsung* (15 september 2021)

La Kolo, tokoh masyarakat, *wawancara langsung* (14 september 2021)

Wa Ode Ningkota, tokoh adat (*pomantoto*) *wawancara langsung* (18 september 2021)